

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pendampingan**

Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program. Fasilitator juga seringkali disebut fasilitator masyarakat (*Community Facilitator*) karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri. Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan

---

<sup>1</sup> Andi Nugraha, 'Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5 (2009), 10

kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.<sup>2</sup>

## **B. Pemahaman Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan konsumen melakukan pembelian atau penggunaan produk atau jasa. Semakin paham seorang konsumen terhadap produk dan jasa keuangan maka semakin mempermudah konsumen dalam memilih produk dan jasa yang tepat untuk kebutuhan kelancaran kegiatan lalu lintas pembayaran yang berguna untuk kelancaran usaha maupun kegiatan sehari-hari masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rauf A Hatu, 'Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)', *Inovasi*, 7.4 (2010), 240–54.

<sup>3</sup> Endri Susilo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Terhadap Produk Perbankan Syariah (Studi Di Desa Sumber Jaya Jati Agung Lampung Selatan )', Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

## 2. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima. Selain itu, bagi mereka yang telah memahami tersebut, maka ia mampu memberikan interpretasi atau menafsirkan secara luas sesuai dengan keadaan yang ada disekitarnya, ia mampu menghubungkan dengan kondisi yang ada saat ini dan yang akan datang. Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nila Kesumawati, 'Pemahaman Konsep Matematik Dalam Pembelajaran Matematika', Skripsi Semnas Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2 (2008), 229–35

Tingkat pemahaman menurut Benjamin S. Bloom terbagi menjadi tiga bagian:

a. Paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya dipermasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

b. Tidak Cukup Paham

Tidak cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi simpang siur.

c. Tidak Paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sari Yupita, 'TingkatT Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)', Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2019, 77

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati. Menurut Abdul Syani masyarakat berasal dari kata *musyarak* yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ramayani Yusuf, Heny Hendawati, and Lili Adi Wibowo, 'Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), 506–15

## **C. Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank**

Bank adalah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito dan atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>7</sup>

### **2. Pengertian Bank Syariah**

---

<sup>7</sup> Setia Budhi Wilarjo, 'Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Igarss 2014, 2.1 (2014), 1-5.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syari'ah., adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.<sup>8</sup>

### **3. Fungsi Bank Syariah**

---

<sup>8</sup> Wilarjo. 'Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', Jurnal Igarss 2014, 2.1 (2014),1-6

a. Penghimpunan dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

b. Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual

kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

- c. Pelayanan Jasa Bank Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah.<sup>9</sup>

#### 4. Produk Bank Syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit units*). Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu :

- a. Giro *Wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.

---

<sup>9</sup> Subaidi, Peran Dan Fungsi Perbankan Syariah Prespektif Sosio- Kultur. Jurnal Istidlal, Vol. 2. No.2, Oktober 2018, hlm. 116-117.

- b. *wadiah yad amanah* adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan.
- c. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- d. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau lainnya.
- e. Deposito adalah produk dari bank yang memang ditunjuk untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.<sup>10</sup>

## **D. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

---

<sup>10</sup> Rosyidah, Muhammad Nizar, Khoirul Huda, Analisis Pengetahuan Nasabah Tentang Produk Perbankan Syariah. jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No. 2, Juni 2019, hlm. 168-169

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Hal ini mengacu pada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Pembiayaan atau *financing* ialah penandaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah penandaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah

---

<sup>11</sup> Nurmasrina dan P. Adiyes, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah., 2018.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan pada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.<sup>12</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barangbarang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun impor. 5 Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya

---

<sup>12</sup> Mariyah Ulpah. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Madani Syaria'ah, Vol.3, No. 2, Agustus 2002, h. 149-150

pendanaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan

terdistribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan resiko artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan percampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan manusianya ada dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki

kelebihan sementara ada yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana.<sup>13</sup>

Sedangkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syari'ah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d) Pembiayaan menimbulkan kegairahan usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha memenuhi kebutuhannya, akan tetapi meningkatnya usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.

---

<sup>13</sup> Naendhy and Lilla Fadhilah, 'Pembiayaan Bank Syariah', Jurnal Munich Personal RePEc Archive, 90855, 2018, 1-11.

- e) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi yang kurang sehat langkah langkahnya diarahkan pada usaha-usaha.<sup>14</sup>

### 3. Jenis jenis Pembiayaan

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya;

- a. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Contoh pembiayaan konsumtif misalnya pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi/dinas, pembelian peralatan rumah tangga dan lain-lain.
- b. Pembiayaan Komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas;
  - 1) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai modal kerja usaha tertentu, misalnya pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku barang. Dasar-dasar Pembiayaan dagangan, biaya eksploitasi barang modal, biaya-biaya produksi dan lain-lain.

---

<sup>14</sup> Muhammad Lathief Ilhamy, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Skripsi FEBI UIN-SU Press, 2018

2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang), misalnya merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha, atau pendirian pabrik baru. Merehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian peralatan produksi dengan model baru yang lebih canggih atau kapasitas yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka cabang atau pabrik baru di tempat lain.<sup>15</sup>

#### 4. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan terjadi apabila terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Risiko ini disebut juga dengan risiko gagal bayar *default risk*, risiko pembiayaan *financing risk*, risiko penurunan rating *downgrading risk*, dan risiko penyelesaian *settlement risk*. Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari terkonsentrasinya pembiayaan pada satu atau sekelompok sektor, pihak, industry, dan atau area geografis tertentu yang dianggap besar tetapi pada kenyataannya bias menimbulkan kerugian yang besar bagi

---

<sup>15</sup> Karebet Gunawan, 'Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah', MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance, 1.1 (2018), 91-104

bank pemberi fasilitas. Sehingga mengancam keberlangsungan bisnis bank tersebut. Risiko konsentrasi ini berkaitan erat dengan strategi diversifikasi dalam pengelolaan portofolio pembiayaan bank.<sup>16</sup>

Tujuan utama dalam pengelolaan risiko konsentrasi ini adalah mencegah adanya gagal bayar yang dapat menyebabkan kerugian bank bankan kebangkrutan. Kondisi ini bisa muncul akibat :

- a. Terdapatnya debitur dengan komposisi pembiayaan yang sangat besa, misalnya total pembiayaan mencapai 30% dari total portofolio pembiayaan bank. Dalam konteks regulator, kondisi ini dikenal dengan istilah *too big, to fail*.
- b. Pembiayaan bank terkonsentrasi kepada sekelompok debitur dengan tingkat kekonhesifan yang tinggi. Kegagalan pada satu debitur akan diikuti oleh debitur yang lainnya dalam satu kelompok tersebut meskipun secara individu jumlah pembiayaannya kecil, tetapi secara bersamaan jumlahnya besar terhadap portofolio pembiayaan bank. Dalam konteks regulator istilah ini disebut dengan *too-many-to-fail*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Karebet Gunawan, 'Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), 91–104

<sup>17</sup> Binti Mutafarida, 'Macam-Macam Resiko Pada Bank Syariah', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018).

## 5. Tahapan proses pembiayaan Bank Syariah

Adapun tahapan proses pembiayaan antara lain yaitu:

- a. Inisiasi, adalah proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bank syariah. kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi.
- b. Dokumentasi, setelah pengajuan disetujui maka tahapan berikutnya adalah menyiapkan dokumentasi yang terdiri dari :

- 1) *Pre-sign documentation*

Dokumentasi yang harus disiapkan sebelum penandatanganan yaitu, *offering letter* (OL), akad pembiayaan, akad dan dokumen jaminan, dokumen pendukung kontrak kerja, asuransi dan lain-lain.

- 2) *Pre-disbursement documentation*

Dokumentasi yang harus disiapkan sebelum pencairan pembiayaan yaitu, surat permohonan relasi pembiayaan (SPRP), tanda terima barang, surat perintah transfer dana, dokumen pendukung biaya lainnya yang disyaratkan dalam *offering letter*.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Johan Gustin Jamin, 'Analisis Pembiayaan Bank Syariah Indonesia', Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

## **E. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memiliki kriteria sebagai usaha mikro. Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di pedesaan. Usaha mikro kecil menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan.<sup>19</sup>

UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat

---

<sup>19</sup> Karebet Gunawan, 'Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah', *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), 91-104

kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah) juga merupakan suatu bentuk usaha kecil milik masyarakat yang didirikan atas inisiatif seseorang, dan dalam perkembangannya sudah berkembang jauh.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- b. Usaha menengah adalah usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial dan mempunyai omset penjualan lebih dari satu (satu) miliar.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.1 (2017), 95

## **2. Peran dan Fungsi UMKM**

Peran dan fungsi UMKM sebagai upaya dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional perhatian pengembangan sektor UMKM memberikan makna tersendiri bagi usaha menekan angka kemiskinan suatu negara.<sup>21</sup>

## **3. Permasalahan pemberdayaan UMKM**

Beberapa permasalahan yang tengah dihadapi oleh sektor UMKM dewasa ini antara lain:

- a. Perlunya perluasan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait untuk mengoptimalkan serta mensinergikan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik di dalam maupun diluar negeri.
- b. Perlunya peningkatan upaya pemerdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui intensifikasi dan perluasan penyaluran kredit dari lembaga perbankan/keuangan kepada UMKM secara sistematis dan berkelanjutan. Terkait dengan hal ini,

---


<sup>21</sup> Sitaman Said and Azhar Azhar, 'Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda Kota Bima', Jurnal PenKomi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, 4.1 (2021), 29–41

diprioritaskan untuk membuka akses lembaga perbankan dan keuangan untuk pengembangan UMKM menyerderhanakan prosedur dan persyaratan dan penjaminan usaha/kredit khususnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

- c. Peningkatan intensitas upaya pemerdayaan, pelatihan, dan pengembangan konsultan keuangan/pendampingan UMKM mitra Bank (KKMB) guna meningkatkan ketersediaan tenaga pendamping usaha mikro. Terkait dengan hal ini, diperlukan upaya penyusunan panduan dan kebijakan untuk menentukan kedudukan serta penghargaan terhadap jasa profesional KKMB oleh Bank Indonesia sebagai lembaga pembina.
- d. Penguatan peran lembaga keuangan mikro (LKM) dalam sistem perbankan nasional terutama untuk memperluas penyaluran kredit terutama untuk segment usaha mikro kecil. Dalam hal ini perlu diprioritaskan untuk menyiapkan landasan regulasi berupa Undang-undang tentang LKM.
- e. Peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundangan baru yang berlaku. Oleh karenanya, kebijakan Bank Indonesia dalam pengembangan dan

pemerdayaan UMKM adalah dalam rangka untuk mendorong peningkatan fungsi intermidasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat .

- f. Inovasi produk layanan kredit/keuangan mikro harus terus dikembangkan oleh perbankan sehingga mampu menjembatangi kesenjangan antar aspek kehati hatian (prudential) dan aspek potensi UMKM (yang masih belum bankabel).<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Muhammad Alauddin, 'Fungsi Umkm Dalam Meningkatkan Prekonomian Masyarakat', Jurnal Qomaruddin Islamic Economy Magazine, 5.1 (2019), 80–90.